

Probabilitas Syariatisasi Negara Paska Orde Baru: Berkaca dari Strategi Kelompok Islamis Memperjuangkan Pengesahan RUU APP

Nuruddin Al Akbar^{*)}

Abstrak

The article attempts to examine the Islamist group's efforts in the fight for the implementation of Islamic law in the frame issues that tend to be accepted by society in general. Framing the issue in such a manner intended to create broad support for Islamist agenda initiated. This article focuses the discussion on the APP bill case as a clear example of this strategy to frame the issue of Islamist groups to fight for their interests.

This study is motivated from the debate among academics about the probability of syariatization of state in post-New Order era. Some people who can be termed as the skeptics, believes that the probability of syariatization is very small, because the power of the Islamists deemed not strong enough to fight for such agenda. On the other hand, there are also other camps that have different perceptions, which can be termed as the optimists. This camp believe that in post-New Order era, Islamist forces are so great and they are slowly transforming Indonesia towards an Islamic state in various ways. The article attempts to come out of the debate while providing an alternative perspective to understand the probability of syariatization of the state.

The findings of this article indicate that the probability of the state is highly dependent on how Islamist groups are able to frame the issues that can be accepted and supported by the wide range of people. RUU APP-related cases, the Islamists were able to convince a wide audience about the need of syariatization, through an issue of morality. The use of the discourse of morality by the Islamists were able to bring the support of moderate Muslims such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, even other group like Aliansi Selamatkan Anak Indonesia, which is actually not based on Islamic ideology

Kata Kunci: Syariatisasi Negara, Islamis, RUU APP.

^{*)} Peneliti Muda di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Email: nsas24@gmail.com.

Pendahuluan

"Ada yang bilang Ulama dan Umat Islam perusak Bhinneka Tunggal Ika, itu bohong! Sejak dulu kami menerima Bhinneka Tunggal Ika, yang kita inginkan memberantas pornografi pornaksi, karena persatuan bangsa tidak ada hubungannya dengan pornografi¹". Pernyataan yang dilontarkan Ma'ruf Amin-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat- ketika dirinya turut serta dalam demonstrasi berjudul "aksi sejuta ummat" pada tanggal 21 Mei 2006 mendukung disahkannya RUU APP di depan Gedung DPR RI tampaknya tepat untuk untuk mengawali pembahasan artikel ini. Pernyataan Amin tersebut mempunyai makna yang dalam, yakni perjuangan untuk mendukung RUU APP tidaklah sama artinya dengan menolak Kebhinekaan, karena pada hakikatnya kebhinekaan dan persoalan pronografi adalah dua hal yang berbeda. Poin penting lain yang tergambar dari pembedaan antara pornografi dan Kebhinekaan ialah sebagai upaya menepis tudingan terhadap kelompok Islam yang notebene berada di balik dukungan terhadap penetapan RUU APP. Menurut Amin, kelompok Islam "murni" memperjuangkan permasalahan Pornografi, seraya menegaskan komitmen kelompok Islam pada kebhinekaan.

Wacana yang dilontarkan oleh Ma'ruf Amin tersebut sekaligus menjadi argumen tanding dari wacana yang disuarakan oleh sejumlah kalangan yang menolak disahkannya RUU APP. Apalagi dalam waktu yang tidak jauh sebelum diadakannya demonstrasi besar-besaran tersebut, kalangan kontra RUU APP telah mendeklarasikan Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 13 Mei 2006 bertempat di Teater Utan Kayu Jakarta. Pembentukan kelompok ini didasarkan atas keprihatian akan kemunculan RUU APP yang dianggap akan memaksakan nilai-nilai kepada masyarakat luas². Meskipun nilai yang dimaksud tidak dijelaskan, namun secara implisit jelas tergambar bahwa nilai yang dimaksud adalah nilai Islam. Sehingga pada hakikatnya kelompok Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika berpandangan bahwa RUU APP berupaya merusak Kebhinekaan, yang diakibatkan adanya upaya penyeragaman masyarakat di bawah nilai-nilai Islam.

Kontroversi dalam menyikapi RUU APP sebagaimana tercermin dari munculnya demonstrasi "aksi sejuta ummat" ataupun dibentuknya Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, merupakan salah satu potret begitu meruncingnya

¹ Noffellisa. (2006). *Ketua Tim Pengawal RUU APP MUI-Ormas Islam: DPR RI Jangan Ikut-Ikutan Kaum Porno*. Retrieved Juni 16, 2013, from Eramuslim: <http://www.erasuslim.com/berita/nasional/ketua-tim-pengawal-ruu-app-mui-ormas-islam-dpr-ri-jangan-ikut-ikutan-kaum-porno.htm#.UcdnEDv0F1M>

² Nugroho, N. B. (2006). *Sejumlah Tokoh Deklarasikan Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika*. Retrieved Juni 16, 2013, from Detik: <http://news.detik.com/read/2006/05/13/165644/594383/10/sejumlah-tokoh-deklarasikan-masyarakat-bhinneka-tunggal-ika>

perdebatan di tengah masyarakat menyangkut RUU APP ini. Dukungan kuat kelompok Islam terhadap RUU APP, dan wacana yang dilontarkan kelompok kontra APP yang menyatakan RUU tersebut berupaya menginstitutionalisasi nilai Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, sejatinya kembali membuka debat panjang seputar probabilitas syariatisasi negara paska Orde Baru. Kontroversi serupa sebelumnya pernah terjadi ketika muncul sejumlah perda bernuansa syariah paska Otonomi Daerah. Perda syariah ini bervariasi macamnya di berbagai wilayah, mulai dari yang berisi aturan berpakaian seperti yang terdapat di Sawahlunto Sumatera Barat. Aturan berpakaian berdasar syariah ini disahkan lewat kemunculan perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung nomor 2 Tahun 2003 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah. Selain di Sawahlunto dengan Perda aturan berpakaianya, aturan syariah terkait kepemimpinan juga muncul di Dompu. Aturan tersebut ialah seorang calon pemimpin dan keluarganya diharuskan mampu membaca Al Qur'an (materi yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA), sebagaimana tertera dala Perda Kab. Dompu No. 11/2004 tentang Tata Cara Pemilihan Kades³

Kontroversi terkait probabilitas syariatisasi setidaknya dapat dikelompokkan dalam dua kubu besar yang memiliki pandangan bertolak belakang ketika melihat kemungkinan syariatisasi tersebut. Kelompok pertama dapat diistilahkan sebagai kaum "skeptis" yang memandang syariatisasi negara paska Orde Baru amat kecil peluangnya untuk dapat terjadi. Di sisi lain muncul pula kelompok kedua yang dapat diistilahkan sebagai kaum "optimis". Kalangan ini memiliki pandangan yang berkebalikan, dimana mereka percaya saat ini kelangsungan Indonesia yang berasaskan pluralisme berada pada titik nadir, akibat gempuran luar bisa dari kalangan Islamis untuk mentransformasikan negara menjadi negara Islam. Dalam pandangan kalangan ini, syariatisasi Indoensia tidak mendapatkan halangan yang berarti sehingga mampu bergerak dengan leluasa di bumi Indonesia.

Tulisan ini mencoba keluar dari kontroversi di kalangan dua kubu tersebut seraya menawarkan alternatif pembacaan probabilitas syariatisasi negara paska Orde Baru dari persoalan strategi yang diusung oleh kelompok Islamis. Kecanggihan strategi yang diusung kelompok Islamis inilah yang menjadi determinan penting untuk melihat keberhasilan misi syariatisasi negara yang diusung kalangan Islamis tersebut. Berlandaskan asumsi tersebut, tulisan ini akan memusatkan perhatian pada strategi yang diusung kalangan Islamis untuk memastikan RUU APP dapat disahkan.

³ *Daftar Perda Syariah Islam Berdasarkan Provinsi, nomorurut tahun.* (n.d.). Retrieved April 20, 2013, from <http://xa.yimg.com/kq/groups/22273732/973572664/name/Perda+Syariah+diurutkan+Tahun+berdasarkan+Provinsi.pdf>

Lepas dari Dua Kutub Dominan

Runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru ditandai dengan euforia kebebasan yang begitu besar. Berbagai peraturan ataupun undang-undang yang dianggap membelenggu kebebasan masyarakat dengan segera dihapuskan. Sebagai contoh, PP no. 14 Tahun 1967 yang berisikan larangan dan pembekuan kegiatan bercorak Tionghoa dihapuskan di era Reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebagai konsekuensi dicabutnya PP tersebut, orang Tionghoa menjadi bebas merayakan kegiatan yang berciri khas budaya Tionghoa, seperti Imlek secara terang-terangan⁴. Pembebasan kegiatan bercorak Tionghoa makin mendapatkan angin segar ketika Abdurrahman Wahid menetapkan imlek sebagai hari libur nasional, sehingga kebebasan mengekspresikan budaya Tionghoa menjadi semakin masif dilakukan di muka umum.

Euforia kebebasan tersebut juga berimbas kepada kalangan umat Islam. Sebagai contoh, di Era Reformasi muncul berbagai partai yang mempunyai basis masa Islam yang kuat, diantaranya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) -yang notebene merupakan representasi bagi warga Nahdlatul Ulama-, PAN (Partai Amanat Nasional) -yang merupakan representasi dari warga Muhammadiyah-, dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) -yang lahir dari embrio gerakan Islam Tarbiyyah yang masif berkembang di kampus-kampus⁵. Selain partai politik berbasis massa kelaompok Islam, menjamur pula berbagai kelompok Islam yang seringkali disebut sebagai Islamis seperti HTI, FPI, dan MMI yang dengan terang-terangan kelompok tersebut mendesak agar Indonesia diatur dengan syari'at Islam.

Kemunculan berbagai kelompok Islamis semacam HTI dan MMI tidak dapat dilepaskan dari longgarnya aturan berorganisasi paska reformasi, dan didukung pula pencabutan perundangan yang mengatur asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Sebagai implikasinya berbagai organisasi kemasyarakatan yang pada masa Orde Baru menyatakan Pancasila sebagai asas organisasinya, kini bebas menyatakan asas yang dianut organisasi tersebut. Bahkan organisasi Islam yang terbilang moderat semacam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga termasuk organisasi yang mengubah asanya dari Pancasila menjadi Islam.

Kemunculan kelompok yang notabene dapat digolongkan sebagai Islamis, berikut sepak terjangnya yang makin terasa nyata di Era Reformasi.

⁴ Wiguna, G. (2010). *Koleksi humor Gus Dur*. Jakarta: Narasi, hlm.23

⁵ Tentunya baik PKB, PAN, dan PKS bukanlah satu-satunya representasi dari NU, Muhammadiyah atau Tarbiyah. Sebagai contoh warga NU ada yang bernaung di PKNU atau partai nasionalis lain. Akan tetapi secara umum pendukung partai tersebut berasal dari basis massa organisasi/kelompok Islam tersebut.

Sebagai contoh, FPI dikenal gencar mengarahkan anggotanya untuk merazia tempat maksiat. Selain FPI ada pula organisasi semacam HTI yang berhasil menyelenggarakan konferensi Khilafah di Jakarta. Sepak terjang kelompok Islamis itulah yang menjadi basis kontroversi yang terjadi di kalangan ilmuwan tentang masa depan Indonesia paska Reformasi yang belum menentu arahnya (meskipun sebagian cenderung optimis dengan menyatakan Era Refromasi sebagai era Transisi menuju Demokrasi). Setidaknya Kontroversi tersebut mengerucut pada dua pandangan yang saling bertentangan, dimana kubu *pertama*, yang dapat disistilahkan sebagai kubu "skeptis" memandang kemunculan dan sepak terjang kelompok Islamis tidak akan mampu mentransformasikan Indonesia dalam naungan syari'at Islam.

Pandangan kelompok pertama ini sejatinya banyak dipengaruhi oleh literatur-literatur yang membahas tentang relasi Islam dan negara di masa Orde Baru, dimana penekanan dari literatur tersebut sampai pada kesimpulan kalangan Islamis telah kalah telah dari negara dan dimarjinalkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menyuarakan ideologinya. Salah satu karya yang sampai pada kesimpulan semacam ini misalnya tulisan Rachmad Gustomy yang berjudul "Negara Menata Ummat". Menurut penelitian Gustomy, negara Orde Baru telah berhasil memecah belah kesatuan ummat Islam dengan dua frasa, yakni "Islam politik" dan "Islam kultural"⁶. Setelah berhasil memecah ummat Islam, Gustomy menyatakan bahwa Negara melarang segala bentuk "Islam Politik" namun melestarikan bahkan mendukung "Islam kultural"⁷.

Lebih jauh Rachmad Gustomy membeberkan fakta menarik lainnya, dimana negara mampu mengkooptasi ummat Islam lewat pembentukan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Pembentukan MUI sebagai lembaga fatwa resmi negara pada hakikatnya berada di bawah kontrol negara, dimana dalam struktur MUI terkhusus dalam jabatan dewan pertimbangan diisi oleh Menteri yang notabene adalah kepanjangan tangan rezim. Sehingga dapat ditebak Fatwa yang dikeluarkan MUI saat itu cenderung pro kepada kebijakan pemerintah seperti Fatwa KB dan transmigrasi⁸.

Penjelasan Gustomy tersebut menyiratkan arti penting bahwa kalangan Islamis atau "Islam politik" pada hakekatnya telah kalah bertempur dengan negara, bahkan secara umum ummat Islam non politik juga dikontrol negara salah satunya lewat tangan MUI. Efek dari kekalahan kalangan Islamis di masa

⁶ Pada hakekatnya frasa atau term "Islam politik" itu sama dengan istilah Islamisme

⁷ Dalam bahasa Gustomy "Islam Politik" mendapatkan treatment "digebug" sampai ke akarnya. Istilah yang memiliki makna bahwa kalangan semacam ini akan diberantas oleh Orde Baru. Lihat Gustomy, R. (2010). *Negara Menata Ummat*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, hlm. 141-142

⁸ *Ibid*, hlm. 142

Orde baru, secara tidak langsung mempengaruhi perkembangannya di Era Reformasi, dimana kekuatan kalangan Islamis sudah tidak “bertaring” lagi untuk mampu mengubah negara menjadi berlandaskan syari’at. Terlebih lagi efek dari pembagian “Islam politik” dan “Islam kultural” menjadikan kalangan Islamis sendiri harus menghadapi penentangan dari kalangan “Islam kultural” jika mereka ingin megubah negara, sehingga semakin kecil potensi negara mampu diubah.

Penjelasan yang hampir serupa dengan Gustomy dapat dicermati pada karya Anas Saidi dan sejumlah rekannya dalam buku berjudul “Menekuk Agama, Membangun Tahta”. Anas Saidi menyebutkan bahwa sejarah relasi Islam dan negara adalah sejarah kekalahan kelompok Islam dan kemenangan negara. Menurut temuan Saidi, bahkan di masa Orde Lamapun kalangan Islamis, yang pada saat itu dimotori kaum tradisional (diantaranya NU) dan kaum modernis (Dintaranya Muhammadiyah) tidak berhasil mengintegrasikan syari’at Islam sebagai dasar negara lewat Piagam Jakarta⁹. Sedangkan di masa Orde Baru, perjumpaan Islam-dan negara lebih tragis lagi karena pada awalnya Orde Baru membangun aliansi dengan kaum tradisional sementara di sisi lain menekan kaum modernis (terkhusus Masyumi). Akan tetapi dalam perkembangannya Orde Baru juga memutuskan aliansinya dengan kaum tradisional, dan menekan pula kaum tradisional sebagaimana kaum modernis¹⁰.

Pengaruh dari literatur yang berpandangan kalangan Islamis sudah tidak “bertaring” untuk mengubah Indonsia dapat ditemukan pada sejumlah penjelasan baik kalangan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, karya Robin Bush yang menyoroti fenomena kemunculan Perda Syariah di berbagai daerah berjudul “Peraturan Daerah Syariah di Indonesia: Keganjilan atau Gejala?”. Dalam tulisannya, Bush memandang bahwa gejala kemunculan perda syariah lebih merupakan fenomena singkat saja dikarenakan

⁹ Pada saat awal berdirinya negara Indonesia memang tradisional dan modernis yang saat ini disininimkan sebagai kalangan “moderat” mendukung penerapan syari’at Islam dalam level negara. Hanya saja letak perbedaan kedua kelompok ialah jika kalangan modernis memandang bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Secara khusus makna dari tidak terpisahkannya antara agama dan negara adalah keharusan negara untuk menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi atau landasan berpijaknya. Sehingga sejumlah kalangan modernis cenderung ingin memformalkan istilah negara Islam: Disisi lain kalangan tradisional cenderung lebih “fleksibel” dengan meyakini bahwa dalam sebuah sistem yang coraknya sekuler, syariat Islam dapat diterapkan dalam sistem tersebut, sehingga cenderung lebih “lunak” dalam bersikap dibanding modernis. Lihat Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES, hlm. 156

¹⁰ Saidi, A. (Ed.). (2004). *Menekuk Agama, Membangun Tahta*. Jakarta: Desantara, hlm.14-15

adanya sentimen keberagaman yang tengah naik secara global¹¹. Dikarenakan perda hanya sebuah gejala yang terpengaruh fenomena global, sehingga menurut Bush kemunculan perda tersebut bukan merupakan perkembangan menuju syariatisasi Indonesia. Secara lebih pesimis, Bush menyatakan bahwa di masa yang akan datang perda-perda semacam itu akan tergantikan oleh wacana yang sifatnya lebih krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti ide *good governance*¹².

Skeptisisme yang sama tentang probabilitas syariatisasi negara juga ditunjukkan oleh Abdul Munir Mul Khan dalam bukunya yang berjudul "Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat". Menurut Mul Khan, meskipun paska reformasi bemunculan berbagai kelompok yang memperjuangkan kembalinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara, baik lewat jalan damai (pemilu) atau jalan kekerasan (semisal aksi terorisme), namun perjuangan mereka hampir dapat dipastikan tidak akan berhasil¹³. Mul Khan memberikan banyak contoh terkait dengan perjuangan kalangan Islamis di ranah pemilu. Menurut Mul Khan, kekalahan partai yang mengusung masih ideologi Islam tidak laku dan akan terus mengalami kekalahan di era Reformasi. Menurut Mul Khan, kekalahan ini dikarenakan ide-ide ideologis yang diusung kaum Islamis tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat umum (dalam term Mul Khan kalangan priyayi dan Abangan)¹⁴. Jelas sekali pandangan Mul Khan ini terpengaruh dikotomi "Islam politik" dan "Islam kultural", dimana semenjak Orde Baru kalangan "Islam Politik" sudah tidak berdaya lagi. Sebagai implikasinya ketika mereka kembali muncul di Era Reformasi, maka wacana yang mereka tawarkan tidak mendapatkan respon positif.

Berkebalikan dengan kalangan pertama yang skeptis dan pesimis terhadap probabilitas syariatisasi negara, kelompok *kedua*, yang dapat diistilahkan sebagai kubu "optimis" berpendapat sebaliknya. Sebenarnya kelompok kedua ini memiliki kesamaan pemahaman bahwa kalangan Islamis memang termarginalkan di masa Orde Baru, akan tetapi pada hakikatnya ideologi dan semangat untuk menerapkan syariat Islam pada diri kalangan

¹¹ Meskipun Bush juga tidak memungkiri keterlibatan kalangan Islamis di balik diundangkannya perda syariah

¹² Bush, R. (2012). Peraturan Daerah Syariah di Indonesia: Keganjilan atau Gejala? In S. W. Greg Fealy (Ed.), *Ustadz Seleb Bisnis Moral& Fatwa Online*. Depok: Komunitas Bambu

¹³ Mul Khan lebih suka menggunakan term Geertz yakni santri, untuk membedakannya dari *abangan* dan *priyayi* yang notebene merupakan kalangan Muslim, tetapi tidak tatarik dengan formalisme agama atau syariatisasi negara. Istilah santri yang digunakan Mul Khan pada hakikatnya sejalan dengan term Islamis yang merujuk pada kalangan Islam yang ingin memperjuangkan penerapan syariat di ranah negara.

¹⁴ Mul Khan, A. M. (2009). *Politik santri: cara menang merebut hati rakyat*. Yogyakarta: Kanisius, hlm.7-8

Islamis masih tetap tumbuh. Sebagai buktinya, ketika Orde Baru runtuh, kalangan Islamis kembali mengorganisasikan diri dan berupaya kembali mendesak agenda syari'atisasi negara.

Keyakinan kelompok kedua tentang probabilitas syari'atisasi negara oleh kalangan Islamis semakin menjadi akibat terjadinya perkembangan global, dimana terjadi aksi terorisme berskala internasional dengan target Amerika Serikat. Segera setelah aksi teroris tersebut mengarah kepada bukti-bukti keterlibatan organisasi Islam internasional bernama Al Qaeda, dengan cepat beredar berbagai literatur yang membahas tentang jaringan internasional ini di berbagai negara, lengkap dengan misi mereka untuk menyatukan dunia Islam di bawah panji kekhalifahan global. Perkembangan global ini segera diikuti dengan meledaknya sejumlah bom di wilayah Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang dianggap telah terinfiltrasi oleh ideologi teroris semacam Al Qaeda. Perkembangan di dunia internasional inilah yang menjadikan kalangan kedua semakin khawatir akan probabilitas syariatisasi negara secara lebih masif, karena didukung oleh keterlibatan jaringan internasional.

Salah satu literature yang memiliki corak berfikir semacam ini ialah buku "Ilusi Negara Islam". Buku ini mempunyai sebuah pesan yang sangat jelas bahwa kalangan Islamis telah menyusup ke berbagai lini masyarakat untuk menyebarluaskan ideologi Islamisnya. Salah satu pembahasan dalam buku ini misalnya bercerita tentang infiltrasi kelompok Islamis ke masjid-masjid, organisasi Islam moderat, dan lembaga. Pengambilalihan ini mempunyai dampak yang sangat mengkhawatirkan karena propaganda ideologi Islamis dapat dilakukan dalam skala yang luas¹⁵. Dalam level syari'atisasi negara, buku ini cenderung mengkhawatirkan perkembangan yang ada dengan bukti kemunculan perda syariah di berbagai tempat¹⁶. Berbeda dengan Bush yang menganggap sebagai sebuah "gejala" saja yang tidak bertahan lama, tetapi menurut buku Ilusi, hal tersebut adalah upaya merangkak untuk melakukan syari'atisasi negara secara total.

Selain buku "Ilusi negara Islam", perspektif yang sama juga dapat ditemukan pada karya Bilveer Singh berjudul "The Talibanization of South East Asia". Dari judul bukunya saja sudah nampak bagaimana penulis memandang masa depan Asia Tenggara yang akan beralih menjadi negara layaknya Afghanistan di bawah kendali Taliban. Senada dengan buku "Ilusi Negara Islam", Bilveer meyakini perkembangan kalangan Islamis begitu pesat di Asia tenggara terkhusus Indonesia. Akan tetapi Bilveer melangkah lebih jauh dengan menyatakan ancaman Talibanisasi yang salah satunya mengarah perubahan

¹⁵ Wahid, A. (Ed.). (2009). *Ilusi Negara Islam*. LibForAll Foundation, hlm. 22

¹⁶ 9

rezim gagal direspon pemerintah¹⁷, sehingga potensi transformasi Indonesia menjadi berdasar syari'at Islam semakin tinggi.

Kontroversi diantara kedua kelompok tersebut dapat dikatakan sangat tajam, akan tetapi tulisan ini tidak berposisi untuk mendukung pada salah satu kubu. Tulisan ini berupaya memberikan perspektif alternatif untuk memahami probabilitas syari'atisasi Indonesia tidak secara skeptik atau optimis. Alternatif yang ditawarkan ialah dengan memahami strategi yang dipakai oleh kalangan Islamis untuk memperjuangkan penerapan syari'at tersebut. Mencermati strategi yang dilakukan kalangan Islamis sejatinya juga dapat dibaca sebagai upaya mendamaikan kedua kontroversi yang hingga kini belum usai, dengan berpijak pada premis bahwa keberhasilan agenda kalangan Islamis amat ditentukan oleh strategi yang dipakai.

Theory Of Practice Sebagai Lensa Alternatif

Guna memahami bagaimana faktor strategi menjadi factor penting yang menentukan keberhasilan kelompok Islamis dalam mendesakkan kepentingannya (dalam konteks makalah ini RUU APP), maka penjelasan Bourdieu tentang teori praktik (Theory of Practice) dapat dipinjam sebagai lensa alternatif. Di dalam teori praktik sendiri ada beragam konsep yang saling berkaitan, akan tetapi setidaknya ada tiga konsep penting yang akan dielaborasi dalam artikel ini yakni *ranah* (field/champ), *modal*, dan *Doxa*.

Konsep pertama, yakni ranah menjadi basis penting untuk memahami teori praktik, dimana ranah secara mudah dijelaskan oleh Bourdieu sebagai arena pertarungan (field of struggle) dimana didalamnya para agen saling bertarung untuk tujuan tertentu. Pertempuran antar agen dalam ranah tersebut yang nantinya mempengaruhi struktur dalam arena tersebut, apakah tetap atau bertransformasi¹⁸. Terkait dengan persoalan syari'atisasi negara maka pada hakikatnya negara dapat dianggap sebagai ranah tempat bertarungnya kepentingan di dalam masyarakat. Kelompok Islamis merupakan salah satu agen yang masuk dalam ranah dan berupaya untuk memperjuangkan kepentingannya (dalam bahasa Bourdieu sebagai upaya mengakumulasi kapital).

Namun, untuk dapat bertempur dalam ranah tersebut paling tidak dibutuhkan dua prasyarat penting yang harus diperhatikan oleh agen. Prasyarat *pertama* adalah modal dan strategi yang harus dimiliki oleh agen ketika bertarung. Bourdieu sendiri membagi modal dalam empat kategori yang

¹⁷ Singh, B. (2007). *The Talibanization of Southeast Asia*. Westport: Praeger Security International, hlm.xi

¹⁸ Bourdieu, Pierre. (1998). *Practical Reason: On The Theory of Action*. California: Stanford University Press, hlm. 32

berbeda yakni modal ekonomi, sosial (seperti jaringan), simbolik (seperti gelar, kantor yang luas di daerah mahal), dan budaya (seperti ijazah, pengetahuan)¹⁹. Tentu saja dalam konsepsi Bourdieu, modal itu penting tetapi yang tidak kalah penting adalah strategi. Persoalan strategi ini dapat dibayangkan ketika seorang bermain dalam pertandingan Balap Mobil. Modal berupa mobil tentu menjadi persyaratan mutlak bagi sang agen untuk mengikuti pertandingan tersebut. Akan tetapi, ketika sang pembalap tidak dapat mengemudikan mobilnya dengan strategi yang baik, maka pada seberapa bagus mobil yang dia miliki tetap tidak dapat memenangkan pertandingan. Konsepsi serupa juga berjalan dalam ranah, dimana agen harus memiliki strategi yang jitu untuk mendayagunakan modalnya sebaik mungkin agar dapat memenangkan pertempuran.

Terkait dengan permasalahan strategi inilah seorang agen perlu memperhatikan prasyarat kedua yakni *Doxa*. *Doxa* sendiri diartikan Bourdieu sebagai sesuatu yang diterima begitu saja (taken for granted) atau "*self-conscious dogma*"²⁰. Permisalan yang mudah untuk *Doxa* ialah bagi sebagian besar orang di dunia, ketika ia membayangkan tentang makanan umumnya ia juga berfikir tentang sendok. Tentu saja makan tidak harus memakai sendok, karena bisa jadi ada pula orang yang makan memakai sumpit atau tangan kosong. Akan tetapi sendok telah menjadi *doxa* bagi sebagian kalangan untuk tidak dipertanyakan lagi apalagi dilanggar. Contoh lain yang lebih mudah terkait dengan permainan sepakbola. Dalam aturan yang ditetapkan dalam sebuah pertandingan sepakbola, para pemain selain kipper dilarang menyentuh bola dengan tangan saat pertandingan berlangsung. Sebenarnya aturan semacam itu terasa lucu dan bisa saja diganti menjadi pemain boleh menyentuh bola tanpa terkecuali. Akan tetapi tidak menyentuh bola adalah semacam *doxa* yang tidak dipertanyakan lagi oleh pemain sepakbola hingga saat ini.

Terkait dengan ranah, maka *doxa* sendiri berfungsi layaknya peraturan dalam pertandingan yang mengikat para agen dalam wilayah tersebut. Sehingga agen yang bertarung dalam *doxa* harus mematuhi aturan *doxa* tersebut, yang biasanya dibentuk oleh kalangan dominan dalam ranah. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bourdieu, bahwa ranah merupakan tempat pertempuran, maka *doxa* dalam ranahpun tidak luput dari potensi perubahan.

Menurut Bourdieu bahwa pada hakikatnya *doxa* dapat dipilah lagi menjadi dua bagian yakni *ortodoxa* dan *heterodoxa*. *Otrodoxa* adalah *doxa* yang berlaku

¹⁹ Lihat selengkapnya di Haryatmoko. (2003). Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa. *Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu no 11-12 tahun ke 52*, hlm. 12

²⁰ Bourdieu, Pierre. (2000). *Pascalians Meditations*. California: Stanford University Press, hlm.15

sedangkan *heterodoxa* adalah wacana yang bertentangan dengan *doxa* yang berlaku²¹. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa merubah *doxa* bisa dilakukan dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh, *doxa* yang beredar ialah makan menggunakan tangan kosong tidak diperbolehkan. Dalam *doxa* semacam ini bisa terjadi pertentangan di level boleh tidaknya makan memakai tangan kosong, ataupun perdebatan dalam level yang lebih praktis, tentang alat makan apa yang seharusnya dipakai. Dalam level ini kalangan pro-sendok dan garpu mungkin dapat bertempur dengan kalangan pro- sumpit.

Terkait dengan probabilitas syariatisasi negara, maka yang menjadi poin penting bagi kelompok Islamis ialah mampu mendayagunakan modal secara efektif sekaligus mempunyai strategi yang jitu ketika bermain, termasuk bagaimana mensiasati *doxa* yang ada, karena sebagai kelompok yang marginal di masa Orde Baru dan mencoba bangkit di masa Reformasi tentunya *doxa* yang ada dalam ranah negara tidak berkesesuaian dengan kepentingan yang akan diperjuangkan kalangan Islamis.

Politik “Helm” Sebagai Landasan Strategi Kalangan Islamis Memperjuangkan RUU APP

Dalam konteks perdebatan mengenai RUU APP yang berakhir dengan pengesahan RUU tersebut oleh pemerintah, menunjukkan bahwa kelompok Islamis memiliki strategi yang tepat sehingga upaya memperjuangkan syariatisasi dalam konteks anti pornografi memperoleh hasil yang menggembirakan. Kunci sukses dari kalangan Islamis adalah penggunaan politik “helm” sebagai landasan perjuangan mereka.

Politik “helm” atau juga dikenal sebagai strategi “helm” sendiri sebenarnya adalah gagasan yang dikemukakan oleh A.R. Fachruddin, Mantan ketua Muhammadiyah, yang pada Muktamar ke 41 Muhammadiyah dihadapkan pada reaksi yang beragam dari anggota Muhammadiyah dalam menyikapi asas tunggal Pancasila. A.R. Fachruddin mengajukan gagasan politik helm yang bermakna bahwa Pancasila yang sedang diterapkan negara layaknya sebuah helm yang wajib dipakai oleh orang Indonesia agar aman dalam “berkendaraan”. Menurut A.R. Fachruddin, ketika Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai “helm” Muhammadiyah, organisasi tersebut akan leluasa untuk berdakwah di negara Indonesia tanpa risau akan berhadapan dengan pemerintah²². Istilah politik helm inilah yang sekiranya tepat untuk menggambarkan strategi “santrinisasi” negara secara lunak, yang salah satunya

²¹ Rusdiati, Suma Riella. (2003). Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan. *Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu no 11-12 tahun ke 52*, hlm. 36

²² Muhammadiyah, M. D. (2010). *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembinaan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Kompas, hlm. 279

diaplikasikan lewat “pewarnaan” perundangan Indonesia dengan mengadopsi konsepsi Islam.

Meskipun pada dasarnya istilah ini digunakan oleh A.R. Fachruddin yang notabene pemimpin dari organisasi moderat, akan tetapi metode semacam ini mendapatkan perhatian tersendiri dari kalangan Islamis sebagai sebuah solusi untuk mengimplementasikan syari’at Islam secara perlahan. Sebagai contoh mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagaimana yang disebutkan oleh M. Imdadun Rahmat, bahwa PKS mempunyai strategi yang diistilahkan sebagai “Islamisasi negara” yang non konvensional²³. Hakikat dari strategi ini menurut Imdadun bahwa PKS tidak secara frontal ingin segera mengubah Indonesia menjadi negara Islam, tetapi menundanya hingga situasi yang memungkinkan. Alternatif dari penundaan ini ialah strategi lebih difokuskan untuk memasukkan unsur-unsur dakwah atau nilai Islam pada undang-undang²⁴. Pada hakikatnya strategi PKS tersebut sebangun dan berkesesuaian dengan konsepsi politik helm yang dikemukakan A.R. Fachruddin.

Penerapan dari politik “helm” ini ketika dibaca dengan teorisasi Bourdeiu maka kelompok Islamis mencoba memainkan strategi pemberian heterodoxa baru kepada doxa yang telah ada. Secara lebih jelasnya, doxa yang berkembang dalam negara yang tertinggi ialah Pancasila, UUD 45, dan NKRI harga final, dan tidak boleh dirubah oleh kalangan manapun. Tentu saja doxa semacam ini bisa saja menjadi bahan kritik oleh kelompok Islamis, akan tetapi ketika mereka berupaya mengkritik doxa semacam ini tentu saja memerlukan modal yang sangat besar dan strategi yang sangat rumit. Ketika salah bertindak bsa-bisa kalangan Islamis harus menanggung kerugian ketika harus berhadapan dengan kalangan Islam moderat yang notaene tidak mendukung perubahan dasar negara, bahkan kalangan Islamis dapat mengalami nasib yang sama dengan sejumlah kelompok islam yang mencoba mengganti dasar negara Indonesia menjadi Islam baik di masa Orde Lama seperti Kartosuwiryo²⁵, di

²³ Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi politik PKS: dari masjid kampus ke gedung parlemen*. Yogyakarta: LKiS, hlm. 299

²⁴ *Ibid*

²⁵ Kartosuwiryo melalui kelompoknya yang terkenal dengan julukan Darul Islam (DI) berupaya menerapkan syari’at Islam dengan jalur kekerasan. Perjuangan Kartosuwiryo lewat DI akhirnya mengalami kegagalan setelah Pemerintah Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno mengirimkan pasukan Divisi Siliwangi untuk menumpas Kartosuwiryo dan kelompok DI. Pada puncaknya Kartosuwiryo yang tertangkap oleh tentara Divisi Siliwangi harus berhadapan dengan regu tembak pada tanggal 17 Agustus 1962. Lihat Mujahid, A. (2011). *Teror III*. Bandung: TooBagus Publishing, hlm. 63

Masa Orde Baru seperti Komando Jihad²⁶, dan di Era Reformasi seperti Imam Samudra dan Amrozi.

Cara aman yang dapat dilakukan oleh kalangan Islamis ialah dengan cara tidak mengganggu dasar negara seperti Pancasila dan UUD 45, tetapi memberikan berbagai "warna" pada doxa tersebut dengan *heterodoxa*, sebagaimana A.R. Fachruddin menafsirkan sila pertama Pancasila sebagai Tauhid. Atau dapat pula dijelaskan dengan contoh lain yang lebih sederhana terkait tatacara makan, dimana ada doxa yang menganggap tidak sepatasnya makan memakai tangan kosong, dan ranah pertempuran bukan mempertanyakan apakah boleh makan dengan tangan atau tidak, tetapi pertempuran terjadi di level alat makan apa yang dianggap sah. Sebagaimana contoh tatacara makan, maka berbekal politik "helm", kalangan Islamis memilih bertempur untuk menafsirkan konsepsi moralitas yang "pas" dalam negara yang menganut sistem Pancasila dan UUD 45.

Penerapan Politik "Helm" dan Kemenangan Kalangan Islamis

Penggunaan Politik "helm" sebagai landasan kalangan Islamis untuk melakukan syariatisasi negara tentunya mensyaratkan kecanggihan kalangan Islamis untuk menginternalisasikan nilai-nilai syari'at dalam sebuah isu yang tepat. Dalam konteks RUU APP, kalangan Islamis terlihat jelas berupaya membingkai penerapan syari'at dalam wacana moralitas. Apabila dilakukan pembacaan strategi kalangan Islamis dalam konteks teorisasi Bourdieu maka setidaknya ada dua prasyarat penting yang telah dilaksanakan kalangan Islamis secara baik, sehingga memungkinkan mereka mencapai kemenangan.

Prasyarat yang pertama ialah terkait dengan modal yang dimiliki. Penggunaan modal disini tentunya harus dibaca dalam strategi besar kalangan Islamis untuk menggunakan isu moralitas sebagai payung untuk mendesak pengesahan RUU APP. Setidaknya ada satu modal yang dipakai kalangan Islamis untuk menyebarluaskan wacana pentingnya RUU APP untuk menjaga moralitas

²⁶ Komando Jihad berhasil dilumpuhkan Orde Baru yang ditandai dengan tewasnya salah satu pemimpin penting mereka bernama Warman. Lihat Taufik Adnan Amal, S. R. (2004). *Politik syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, hlm. 69. Perlu ditambahkan bahwa terdapat wacana yang cukup berkembang mengenai spekulasi keterkaitan antara Pemerintah Orde Baru, khususnya Ali Murtopo dengan Komando Jihad. Salah satu tokoh santri yang mempercayai wacana tersebut, Muhamamd Natsir, menyatakan bahwa Komando Jihad adalah hasil operasi Ali Murtopo untuk mendiskreditkan Muslim. Menurut Natsir bukti dari adanya konspirasi dengan ditangkapnya Ismail Pranoto –salah seorang pemimpin Komando Jihad-, yang menurut Natsir adalah "agen provokator" yang dikendalikan Murtopo. Lihat Jenkins, D. (2010). *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983*. Singapore: Equinox Publishing, hlm. 87

bangsa. Modal tersebut ialah adalah modal sosial, dalam hal ini adalah jaringan. Salah satu jaringan yang terlihat dengan jelas dipakai oleh kalangan Islamis adalah sebuah organisasi payung bernama FUI (Forum Umat Islam) yang menanungi berbagai organisasi Islam yang gaungnya cukup terkenal di Indonesia, mulai dari organisasi Islam moderat semacam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) hingga kelompok Islam yang tergolong sebagai Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)²⁷.

Jaringan yang dimiliki oleh kalangan Islamis tersebut terbukti mampu dimanfaatkan secara efektif. Bukti nyata dari berhasilnya kalangan Islamis mendayagunakan jaringan FUI untuk menyebarluaskan wacana pro APP, terlihat dalam demonstrasi "aksi sejuta umat" yang salah satunya dihadiri oleh Ma'ruf Amin. Perlu ditegaskan bahwa Ma'ruf Amin yang merupakan ketua MUI sejatinya juga tidak memiliki latar belakang kelompok Islamis, tetapi justru tradisional yang lekat dengan term Islam moderat. Dukungan penuh Ma'ruf Amin dalam "aksi sejuta umat" menandakan bahwa kalangan Islamis mampu mendayagunakan modal sosialnya secara efektif.

Sebagai imbas dari penggunaan jaringan secara efektif, kalangan MUI yang terpengaruh oleh pewacanaan ini pada akhirnya mengeluarkan Fatwa resmi yang mendukung segera disahkannya RUU APP oleh pemerintah. Fatwa ini muncul tidak lama berselang semenjak digelarnya demonstrasi "aksi sejuta umat", tepatnya pada tanggal 27 Mei 2006 (6 hari berselang paska demonstrasi) paska digelarnya ijtima' ulama ke-2 yang dilangsungkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dengan dihadiri 100 ulama²⁸.

Selain imbas disahkannya Fatwa yang mendukung disahkannya RUU APP, keberadaan sejumlah tokoh nasional yang berasal dari kalangan Islam moderat seperti Hasyim Muzadi (ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan Din Syamsuddin (Ketua umum Muhammadiyah) menjadikan efek pewacanaan dukungan terhadap RUU APP semakin kuat. Dukungan kedua tokoh tersebut sangat jelas, dimana Hasyim Muzadi menyatakan mendukung RUU APP atas nama PBNU. Menurut Hasyim, dukungannya terhadap RUU APP karena melihat

²⁷ "SEJUTA UMAT" TUNTUT DISAHKAN RUU APP. (2006). Retrieved Juni 16, 2013, from http://khalifah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=231

²⁸ Taufiq, R. (2006). *MUI Keluarkan 19 Fatwa*. Retrieved Juni 16, 2013, from Tempo: <http://www.tempo.co/read/news/2006/05/27/05578056/MUI-Keluarkan-19-Fatwa> dan Yunita, K. (2006). *Bahas RUU APP, MUI Akan Kumpulkan 1.000 Ulama di Gontor*. Retrieved Juni 16, 2013, from Detik: <http://news.detik.com/read/2006/05/22/123839/600008/10/bahas-ruu-app-mui-akan-kumpulkan-1000-ulama-di-gontor>

RUU APP penting demi keselamatan masyarakat²⁹. Tentunya statusnya sebagai ketua PBNU yang merupakan organisasi terkemuka di Indoensia dapat dikategoriasikan sebagai modal simbolik, yang secara tidak langsung menguatkan klaim kalangan Islamis yang berpandangan pengesahan RUU APP sebagai sebuah tepat.

Sejalan dengan Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin juga mendukung RUU APP, dimana ia sendiri secara tegas menyatakan: " *Saya kira semua agama akan menganggap gambar-gambar telanjang, vcd porno, adalah pornografi*"³⁰. Tentunya dukungan Din juga mempunyai efek layaknya hasyim Muzadi, karena posisi dan ketokohnya di Muhammadiyah yang akan akan semakin memeperbesar efek pewacanaan pro APP yang dilakukan oleh kalangan Islamis.

Selain Hasyim dan Din, efek dari pewacanaan yang masif akibat kalangan Islamis mampu mendayagunakan modal dengan baik, juga membuat sejumlah kalangan yang notabene tidak berlatar belakang gerakan Islam juga ikut mendukung RUU APP. Salah satu contoh kalangan yang ikut serta mendukung RUU APP ini adalah Aliansi Selamatkan Anak Indonesia (ASA). Salah satu anggota ASA yang bernama Inke Mari,s yang sekaligus merupakan artis menegaskan bahwa RUU APP positif untuk untuk melindungi moralitas anak-anak dari bahaya pornografi karena sejumlah UU yang telah ada seperti KUHP, UU Penyiaran ataupun UU Perlindungan Anak dianggap belum cukup. Inke bahkan juga semakin memeperkuat wacana pro APP ketika ia menegaskan bahwa pengaturan masalah pornografi untuk membentengi moralitas penduduk juga diterapkan negara barat semacam AS yang menjunjung kebebasan. Bahkan menurutnya majalah berbau pornografi semacam Playboy juga tidak diperjualbelikan secara sembarangan di negara tersebut³¹.

Pada akhirnya dengan mendayagunakan strategi pewacanaan yang tepat dengan mengetengahkan isu moralitas sebagai bawis pengesahan RUU APP dan mengoptimalisasikan modal yang dimikikinya, kalangan Islamis dapat bergembira karena pertarungan mereka dalam ranah negara relatif berhasil dengan disahkannya RUU APP oleh pemerintah. Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari terpengaruhnya kalangan non Islamis seperti sejumlah tokoh dari kalangan islam moderat dan kalangan lain oleh wacana kalangan Islamis.

²⁹ *Hasyim: PBNU Tetap Dukung RUU APP*. (n.d.). Retrieved April 19, 2013, from <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,4295-lang,id-c,warta-t,Hasyim++PBNU+Tetap+Dukung+RUU+APP-.phpx>

³⁰ *11 Pasal RUU APP Dihapus*. (n.d.). Retrieved April 19, 2013, from <http://www.suaramerdeka.com/harian/0603/13/nas08.htm>

³¹ *Inke Maris Mendukung Pengesahan RUU APP*. (2006). Retrieved Juni 16, 2013, from Kapanlagi: <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/inke-maris-mendukung-pengesahan-ruu-app-31nuo45.html>

Penutup

Kontroversi tentang probabilitas syariatisasi Indonesia telah melahirkan debat panjang di antara dua kubu mainstream yang ada saat ini. Kubu pertama yang dapat disebut sebagai "skeptis" cenderung pesimis kelompok Islamis dapat menginternalisasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan bernegara. Di lain pihak, kubu kedua yang dapat disebut sebagai "optimis" cenderung yakin bahkan sampai tingkatan khawatir kelompok Islamis akan mengubah Indonesia menjadi negara Islam.

Di tengah kontroversi tersebut artikel ini menawarkan sebuah alternatif cara pandang dalam melihat probabilitas syariatisasi Indonesia yang lebih menekankan pada perilaku sang aktor sendiri sebagai kunci sukses untuk menginternalisasikan nilai-nilai syariah. Variabel determinan yang menjadi penentu sang aktor berhasil ataupun tidak ialah kemampuan menyusun sebuah isu yang didalamnya mengandung nilai-nilai syariah namun secara umum dapat diterima kalangan luas. Kasus APP menunjukkan ketika isu moralitas yang diwacanakan kalangan Islamis, ternyata mampu menghasilkan dukungan yang luas dari kalangan Islam moderat atau kalangan lain yang tidak berbasis gerakanslam.

Keberhasilan pengesahan RUU APP menjadi perundangan sejatinya dapat menjadi bahan refleksi terkait dengan probabilitas syariatisasi Indonesia, dimana probabilitasnya tidaklah sekecil yang dibayangkan kalangan "skeptik", namun juga tidak bisa dipastikan bahwa semua aspek kehidupan akan dikuasai oleh kalangan Islamis seperti pandangan kalangan "optimis", namun hasilnya bisa bervariasi. Sebagai contoh tidak semua isu yang diwacanakan Islamis mendapatkan respon positif kalangan luas ialah wacana pengembalian piagam Jakarta. Hingga saat ini tidak ada bukti nyata wacana kalangan Islamis ini direspon secara luas, sehingga sampai saat ini wacana tersebut tidak berhasil diwujudkan dalam dunia nyata. Berdasarkan adanya variasi keberhasilandan kegagalan penerapan syariah oleh kalangan Islamis inilah yang sepatutnya mendapatkan perhatian dua kalangan yang bertikai tersebut. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini bahwasanya syariatisasi negara tidak dapat digeneralisir apakah condong ke arah pesimis atau optimis, tetapi lebih tepat diumpamakan dalam sebuah bandul, dimana bandul dapat bergerak ke arah pesimis (layaknya gagalnya pengesahan piagam Jakarta) atau ke arah optimis (layaknya kasus RUU APP).

Daftar Pustaka

- Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES
- Bourdieu, P. (1998). *Practical Reason: On The Theory of Action*. California: Stanford University Press
- Bourdieu, P. (2000). *Pascalians Meditations*. California: Stanford University Press
- Bush, R. (2012). Peraturan Daerah Syariah di Indonesia: Keganjilan atau Gejala? In S. W. Greg Fealy (Ed.), *Ustadz Seleb Bisnis Moral& Fatwa Online*. Depok: Komunitas Bambu.
- Daftar Perda Syariah Islam Berdasarkan Provinsi, nomor urut tahun*. (n.d.). Retrieved April 20, 2013, from <http://xa.yimg.com/kq/groups/22273732/973572664/name/Perda+Syariah+diurutkan+Tahun+berdasarkan+Provinsi.pdf>
- Gustomy, R. (2010). *Negara Menata Ummat*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Haryatmoko. (2003). Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa. *Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu no 11-12 tahun ke 52*
- Inke Maris Mendukung Pengesahan RUU APP*. (2006). Retrieved Juni 16, 2013, from Kapanlagi: <http://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/inke-maris-mendukung-pengesahan-ruu-app-31nuo45.html>
- Jenkins, D. (2010). *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983*. Singapore: Equinox Publishing
- Muhammadiyah, M. D. (2010). *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembauan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Kompas
- Mujahid, A. (2011). *Teror NII*. Bandung: TooBagus Publishing
- Mulkhan, A. M. (2009). *Politik santri: cara menang merebut hati rakyat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Noffellisa. (2006). *Ketua Tim Pengawal RUU APP MUI-Ormas Islam: DPR RI Jangan Ikut-Ikutan Kaum Porno*. Retrieved Juni 16, 2013, from Eramuslim: <http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ketua-tim-pengawal-ruu-app-mui-ormas-islam-dpr-ri-jangan-ikut-ikutan-kaum-porno.htm#.UcdnEDv0F1M>
- Nugroho, N. B. (2006). *Sejumlah Tokoh Deklarasikan Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika*. Retrieved Juni 16, 2013, from Detik: <http://news>.

detik.com/read/2006/05/13/165644/594383/10/sejumlah-tokoh-deklarasi-kan-masyarakat-bhinneka-tunggal-ika

Platzdasch, B. (2009). *Islamism in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Rachman, B. M. (2012). *Argumen Islam untuk sekularisme*. Jakarta: Grasindo.

Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi politik PKS: dari masjid kampus ke gedung parlemen*. Yogyakarta: LKiS

Rusdiati, S. R. (2003). Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan. *Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu no 11-12 tahun ke 52*

Saidi, A. (Ed.). (2004). *Menekuk Agama, Membangun Tahta*. Jakarta: Desantara.

SEJUTA UMAT" TUNTUT DISAHKAN RUU APP. (2006). Retrieved Juni 16, 2013, from http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=231

Singh, B. (2007). *The Talibanization of Southeast Asia*. Westport: Praeger Security International.

Taufik Adnan Amal, S. R. (2004). *Politik syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet

Taufiq, R. (2006). *MUI Keluarkan 19 Fatwa*. Retrieved Juni 16, 2013, from Tempo: <http://www.tempo.co/read/news/2006/05/27/05578056/MUI-Keluarkan-19-Fatwa>

Wahid, A. (Ed.). (2009). *Ilusi Negara Islam*. LibForAll Foundation.

Wiguna, G. (2010). *Koleksi humor Gus Dur*. Jakarta: Narasi.

Yunita, K. (2006). *Bahas RUU APP, MUI Akan Kumpulkan 1.000 Ulama di Gontor*. Retrieved Juni 16, 2013, from Detik: <http://news.detik.com/read/2006/05/22/123839/600008/10/bahas-ruu-app-mui-akan-kumpulkan-1000-ulama-di-gontor>